LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 TAHUN : 2004



NOMOR: 23 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
- 2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubdah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
- 8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
 - 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - 3) Dinas Bangunan;
 - 4) Dinas Pertanian dan Pertamanan;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 9) Dinas Penanaman Modal Daerah;
 - 10) Dinas Kesehatan;
 - 11) Dinas Pendidikan
 - 12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 14) Dinas Pendapatan Daerah

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Assisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Dinas Bina Marga dan Pengairan

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis kebinamargaan dan pengairan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional kebinamargaan dan pengairan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Survey dan Program.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Kebinamargaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Pengairan;
 - 2) Seksi Penataan Sungai.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Pasal 5

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup tata ruang dan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan permukiman;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional tata kota dan permukiman yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendalian, perumahan dan permukiman serta dokumentasi dan pelayanan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Survey;
 - 2) Seksi Pemetaan.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Kebinamargaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota;
 - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang Kota.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2) Seksi Penataan Pembangunan Perumahan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Dokumentasi;
 - 2) Seksi Pelayanan Administrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3 Dinas Bangunan

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis Bangunan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bangunan yang meliputi : perencanaan bangunan, administrasi teknis bangunan, tata bangunan, dan pengendalian bangunan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Bangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Survey;
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis.
 - d. Bidang Administrasi Teknis Bangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Registrasi dan Dokumentasi;
 - 2) Seksi Analisasi Teknis Bangunan.
 - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengujian Konstruksi Bangunan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Bangunan.
 - f. Bidang Pengendalian Bangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Bangunan;
 - 2) Seksi Penertiban Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 4 Dinas Pertanian dan Pertamanan

- (1) Dinas Pertanian dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian kewenangan Daerah di bidang pertanian dan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis Pertanian dan Pertamanan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional Pertanian dan Pertamanan yang meliputi pengembangan usaha pertanian, pengawasan dan pengendalian komoditas pertanian, pembangunan dan pemeliharaan taman, serta estetika Kota;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Budi Daya Pertanian;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Komoditas Pertanian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
 - 2) Seksi Pengawasan Mutu Hasil dari Pertanian.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan Taman;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Taman.

- f. Bidang Estetika Kota, membawahkan:
 - 1) Seksi Reklame dan Dekorasi;
 - 2) Seksi Penertiban.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 5 Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang Perhubungan yang meliputi lalu-lintas, pengelolaan parkir dan terminal, sarana dan pengendalian operasional;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - 2) Seksi Angkutan.
 - d. Bidang Pengelolaan Parkir dan Terminal, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan parkir;
 - 2) Seksi Pengelolaan Terminal.
 - e. Bidang Sarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengujian dan Perawatan Kendaraan;
 - 2) Seksi Bina Teknis Pelayanan Postel.
 - f. Bidang Pengendalian Operasional:
 - 1) Seksi Ketertiban dan Operasional;
 - 2) Seksi Bimbingan Lalu Lintas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran V.

Paragraf 6 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi saranan, pencegahan serta pengendalian operasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlengkapan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
 - d. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Inspeksi dan Rekomendasi.
 - e. Bidang Pengendalian Operasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemadaman;
 - 2) Seksi Penyelamatan.
 - f. Bidang Penyelidikan dan Pemulihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pemulihan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tercantum dalam Lampiran VI.

Paragraf 7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Peindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrain dan perdagangan;

- b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi : indsutri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan:
 - 1) Seksi Industri Kecil Non Formal;
 - 2) Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal.
 - d. Bidang Industri Formal, membawahkan:
 - 1) Seksi ILMEA, Perekayasaan dan Alat Angkut;
 - 2) Seksi Industri Tekstil, Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Sarana Perdagangan.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - 1) Seksi Ekspor-Impor;
 - 2) Seksi Hubungan Kerjasama Luar Negeri..
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 8 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi kelembagaan koperasi, pengembangan usaha Koperasi Aneka Usaha, pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, serta Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Organisasi Tatalaksana;
 - 2) Seksi Pendaftaran.

- d. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi.
- e. Bidang Pengembangan Koperasi Usaha Simpan Pinjam, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Penilaian Simpan Pinjam.
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Kecil;
 - 2) Seksi Usaha Menengah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf 9 Dinas Penanaman Modal

- (1) Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penanaman modal daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Penanaman Modal Daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian investasi, Promosi dan investasi, kerjasama investasi dan pengkajian investasi serta pelayanan dan investasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum:
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Investasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Investasi.
 - d. Bidang Promosi dan Investasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Analisa dan Potensi.
 - e. Bidang Kerjasama dan Pengkajian Investasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Kerjasama Investasi;
 - 2) Seksi Pengkajian Kelayakan Investasi.
 - f. Bidang Pelayanan Investasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Administrasi Penanaman Modal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah ini tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 10 Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Kesehatan meliputi bina pelayanan Kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan serta bina program kesehatan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan, Pemantauan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - f. Bidang Bina Program Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan dan Pengembangan Program Kesehatan;
 - 2) Seksi Informasi dan Evaluasi Program Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran X.

Paragraf 11 Dinas Pendidikan

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Pendidikan yang meliputi : manajemen sekolah dan Kursijian, pengembangan ketenagaan, pengembangan program dan sarana pendidikan serta pengembangan potensi masyarakat dan kesiswaan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala DinaS.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Manajemen Sekolah dan Kursijian, membawahkan:
 - 1) Seksi Manajemen Sekolah dan Kursijian Pendidikan TK dan Dasar;
 - Seksi Manajemen Sekolah dan Kursijian Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.
 - d. Bidang Pengembangan Ketenagaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik;
 - 2) Seksi Tenaga Non Pendidik.
 - e. Bidang Pengembangan Program dan Sarana Pendidikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Luar Sekolah dan Pengembangan Potensi Kesiswaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Siswa dan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ini tercantum dalam Lampiran XI.

Paragraf 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi:
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan dan produktivitas kerja;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Penyaluran dan Penempatan Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - 2) Seksi Syarat Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Norma Keselamatan Kesehatan Kerja dan Jamsostek.

- f. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Produktivitas Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Pembinaan LLS, Sertifikasi dan Lisensi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran XI.

Paragraf 13 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi Kebudayaan, Kesenian, Kepariwisataan dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2) Seksi Bahasa, Sastra dan Nilai Tradisi.
 - d. Bidang Kesenian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni;
 - 2) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Organisasi Seni.
 - e. Bidang Kepariwisataan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Wisata.
 - f. Bidang Pemasaran dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Wisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran XIII.

Paragraf 14 Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas teknis di bidang Pendapatan Daerah yang meliputi perencanaan program, pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB serta Pengendalian;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dina.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
 - d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pembukuan.
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - 1) Seksi Tagihan dan Tunggakan PBB;
 - 2) Seksi BPHTB;
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan;
 - 2) Seksi Tunggakan dan Keberatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 15 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota

Paragraf 15 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pemibiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung beserta peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD


DADA ROSADA



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG


NOMOR : 13 TAHUN 2004 TANGGAL : 22 JULI 2004



18


LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004




19

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG


NOMOR: 13 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 23


LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 23


LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG






LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 23

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2004 TANGGAL: 22 JULI 2004



30

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

